PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bekasi Gedung A2 Lt. 2
Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat, Kabupaten Bekasi

Cikarang Pusat, 11 Januari 2024

Nomor : DK.02.01/106/Disdik/I/2024
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **Surat Keterangan Aktif Beroperasional Sekolah Negeri**

Kepada
Yth. BAN-PT
Badan Akreditasi Nasional
di
T E M PA T

Berdasarkan Surat Permohonan dari Kepala Sekolah SD NEGERI CIBUNTU 03 Kecamatan CIBITUNG Nomor : 421.2/083.a/SD-32/VIII/2023 Tanggal 22 Agustus 2023 Perihal Permohonan Surat Keterangan Operasional, dengan ini :

Menerangkan bahwa :

a. Nama Sekolah : **SD NEGERI CIBUNTU 03**
b. NPSN : 20218916
c. NSS : 1022207034
d. NIS : 103407
e. Alamat sekolah : Jl. KH. Noer Ali Kalimalang Rt.02/03 Desa Cibuntu
f. Nama Kepala Sekolah : RATIH FATIMAH, S.Pd
g. NIP : 19660819 199402 2 001

Sekolah tersebut diatas masih AKTIF menyelenggarakan kegiatan Belajar Mengajar dan segera menindaklanjuti Pemenuhan salah satu syarat ***Re-Akreditasi*** Sekolah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum.

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

IMAM FATUROCHMAN, ST, M.Si
Pembina Tk.I, IV/b

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Nomor : 421.2/SK/975-Pendas/99

T E N T A N G

Perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

Membaca :
Surat Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya Dati. II **Bekasi** Tanggal **19 Juli 1999** Nomor : **421.2/1020/Pendas** perihal permohonan perubahan Nama Sekolah Dasar Negeri yang beralamat di Desa **Cibuntu** Kecamatan **Cibitung** Kabupaten/Kotamadya Dati. II **Bekasi**

Menimbang :
Bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pembinaan Sekolah Dasar Negeri dipandang untuk mengubah namanya sesuai dengan nama Desa dengan alamat Desa **Cibuntu** Kecamatan **Cibitung** Kabupaten/Kotamadya Dati. II **Bekasi**

Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990,tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951, tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian dari pada Urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan;
5. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 8 Tahun 1981, dan Nomor 10 Tahun 1988, tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K Propinsi DT. I Jawa Barat;
6. Peraturan Daerah Propinsi DT. I Jawa Barat Nomor 11 Tahun 1989, tentang Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah di bidang Pendidikan dan Kebudayaan kepada Pemerintah Daerah Tk. II.

M E M U T U S K A N

Menetapkan bahwa terhitung mulai tanggal : **19 Juli 1999**

1. Sekolah Dasar Negeri **Anggrek** Alamat Desa **Cibuntu** Kecamatan **Cibitung** Kabupaten Dati II **Bekasi** diubah namanya sehingga mendapat sebutan : Sekolah Dasar Negeri

Cibuntu 03

NSS : **101022206045**

2. Memerintahkan kepada Kepala Dinas P dan K Kabupaten/Kotamadya Dati. II **Bekasi** Kepala Cabang Dinas Kecamatan **Cibitung** dan Kepala Sekolah Dasar Negeri yang bersangkutan agar segera mengatur dan menertibkan Administrasi penyelenggaraan Sekolah Dasar sesuai dengan adanya perubahan tersebut diatas.

Dengan catatan, bahwa jika terjadi kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDUNG
PADA TANGGAL : 9 Agustus 1999
KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI DATI. I
JAWA BARAT

ttd

H. HASYMI ROMLY, SH
Pembina Tingkat I
NIP. 010 068 344

Salinan SK ini sesuai dengan aslinya
KEPALA SUB DINAS PENDIDIKAN DASAR,

Drs.H. R. AMAN YUSUF. S
Pembina
NIP. 010 050 824

TEMBUSAN :
1. Ass. Sekwilda I, II dan III pada Setwilda Propinsi DT. I Jawa Barat;
2. Kepala Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat;
3. Bupati KDH Tk. II Bekasi;
4. Kepala Kantor Inpeksi Dikbud Kabupaten Bekasi;
5. Kepala Dinas P dan K Kabupaten Bekasi;
6. Kepala Kantor Kanin Dikbud Kecamatan **Cibitung**
7. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Cibitung**
8. Kepala Sekolah dasar Negeri yang bersangkutan.

CIBUNTU 03

Pemerintah Desa : Cibuntu
Kecamatan : Cibitung
Kabupaten : Bekasi

SURAT KETERANGAN

Nomor : 4M.4/140/Pem/Cib/011/2010

Yang bertanda tangan dibawah ini Kep[illegible] Cibuntu Kecamatan Cibitung Kabupaten Bekasi dengan ini menerangkan bahwa tanah yang terletak di :

Di Blok	: Jl. K.H. Noerali Kalimalang
Desa/ Kelurahan	: Cibuntu
Kecamatan	: Cibitung
Kabupaten	: Bekasi
Luas	: $\pm$ 1660 M_2

Adalah merupakan tanah negara dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Bekasi yang telah dikuasai sejak tahun 1980 dan akan/ telah dipergunakan untuk pembangunan Sekolah.

- Bahwa tanah tersebut adalah merupakan asset Pemerintah Kabupaten Bekasi.

- Bahwa bidang tanah tersebut saampai saat ini tidak ada sengketa, baik hak maupun batas-batas kepemilikannya.

Demikian Surat Keterangan ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya dan apabila keterangan ini tidak benar maka segala akibat hokum menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bekasi.

No : 61/REG/VII/2010
TERCATAT PADA KCAMATAN

Mengetahui,
Camat Cibitung

DRS.H.SUTIA RESMULYAWAN, M.Si
NIP.19660506 198603 1008

Bekasi, 13 Juli 2010

Kepala Desa Cibuntu
Kecamatan Cibitung

KEPALA DESA CIBUNTU

MISAR SEBON

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

I. N a m a : **H. GAZNAWI**
U m u r : 67 Tahun
Pekerjaan : Amil Desa
A l a m a t : Kp. Cibuntu RT. 004 RW./ 002
Desa Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi.

II. N a m a : **Drs. UJANG SUPIANDI**
U m u r : 39 Tahun
Pekerjaan : Wiraswasta
A l a m a t : Jl. H. Saimun No. 9 RT. 005 RW. 002
Desa Cibuntu Kec. Cibitung Kab. Bekasi.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama ahli Waris Almarhum. **H SAIMUN BIN JIBAN,** pada hari ini Senin tanggal 05 Desember 2005, kami menyatakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tahun 1952 Almarhum H. SAIMUN BIN JIBAN telah mewakafkan tanah yang terletak di Kampung Cibuntu RT. 007 RW. 003 Desa Cibuntu Seluas 400M2 (Empat ratus meter persegi) untuk sarana pendidikan yang pada saat ini berdiri bangunan **SDN. CIBUNTU 03**
2. Bahwa sehubungan dengan tanah wakaf Almarhum **H. SAIMUN BIN JIBAN,** kami para ahli Waris menyatakan ***"Tidak akan mengadakan gugatan "*** atas tanah tersebut yang pada saat ini digunakan untuk Bangunan **SDN. CIBUNTU 03.**

Surat Pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya dalam keadaan sehat badan dan pikiran tanpa ada paksaan dari siapapun.

Demikian agar yang berkepentingan mengetahui dan maklum

Dibuat : Di Cibuntu
Pada Tanggal : 05 Desmber 2005

Yang Membuat Pernyataan

6000 METERAI TEMPEL

DRS. UJANG SUPIANDI **H. GAZNAWI**

Saksi-saksi :

Ketua RT. 007 Ketua RW. 003 Kepala Desa Cibuntu

07 RUKUN T... 03 DESA : CIBUNTU KEC : CIBITUNG

M. UTAY **M. ACHYAR** **JAMALUDIN**

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KEPALA DESA CIBUNTU KECAMATAN CIBITUNG

Mengetahui :
Camat Cibitung

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI KECAMATAN CIBITUNG

Drs. H. EDI ROCHYADI MM
NIP 010 202 016

DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia
No. 3574/G.G4/KL/2009 Tahun 2009
Tentang Nomor Pokok Sekolah Nasional
Menerbitkan

SERTIFIKAT NPSN

Nomor Pokok Sekolah Nasional

20218916

Diberikan Kepada :

SD NEGERI CIBUNTU 03

NSS : 101022207003

Jl. Kalimalang
Desa Cibuntu Kec. Cibitung
Kabupaten Bekasi Prov. Jawa Barat

Bekasi, 17 April 2015
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bekasi

PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI
DINAS PENDIDIKAN

Drs. H. ROHIM SUTISNA, M.Pd
NIP. 19620727 198403 1 009